



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwaji Danisswari, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Pohjejer Rt.002/Rw.006. Desa/Kel. Bulang, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Februari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 493/kuasa/2/2023/PA.Sda Tanggal 13 Februari 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRIYANTO, SH., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di berkantor di Keboansikep RT.04 - RW.01 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Profinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 375/kuasa/1/2023 Tanggal 1 Februari 2023, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 16 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Desember 2014, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0457/003/XII/2014 tertanggal 05 Desember 2014;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXX Kabupaten sidoarjo selama 8 tahun (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I lahir tanggal 28 Februari 2015 (umur 7 tahun 11 bulan), saat ini tinggal bersama Orang tua Termohon di XXXXXXXX Kabupaten sidoarjo;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Juli Tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 1. Termohon memiliki hubungan cinta dengan Pria lain
 2. Termohon Suka Membantah kepada Pemohon
 3. Termohon tidak perhatian pemohon dengan baik;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli tahun 2022 Termohon meninggalkan Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 6 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Daniswari, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Pohjejer Rt.002/Rw.006. Desa/Kel. Bulang, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Februari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 493/kuasa/2/2023/PA.Sda Tanggal 13 Februari 2023, hadir dipersidangan dan juga Termohon memberi kuasa kepada PRIYANTO, SH, , Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di berkantor di Keboansikep RT.04 - RW.01 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Profinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 375/kuasa/1/2023 Tanggal 1 Februari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing masing untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan tanggal 06 Februari 2023, namun mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak serta menyangkal dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui sendiri kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan Pemikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo Pada Tanggal 05 Desember 2014 sebagaimana yang telah didasarkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0457/003/III/2010, tertanggal 05 Desember 2014.
3. Bahwa benar setelah melangsungkan Pemikahan antara Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya Suami-Isteri di XXXXXXXX Kabupaten sidoarjo selama 8 tahun.
4. Bahwa benar dari hasil Pemikahan antara Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir pada Tanggal 28 Februari 2015 atau sekarang telah berumur 7 Tahun 11 Bulan.
5. Bahwa tidak benar kalau Pemohon mendalilkan pada point 4 (empat) isi dalam Surat Permohonan Cerai Talaknya, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dibina antara Termohon dengan Pemohon disebabkan karena;
 - Termohon memiliki hubungan cinta dengan pria lain
 - Termohon suka membantah kepada Pemohon
 - Termohon tidak perhatian dengan baik

"Dengan tegas Termohon menolak semua dalil-dalil yang telah disampaikan

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon pada point 3 (Tiga) isi Surat Permohonan Cerai Talak yang telah disampaikan pada Pemohon, " Justru sebaliknya Pemohon lah yang sering membuat ulah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkar.

6. Bahwa Pada Dasarnya Termohon Masih Sangat Menyayangi Dan Mencintai Pemohon dan Termohon dengan tidak bosan-bosannya tetap berusaha untuk mempertahankan dan menyelamatkan rumah tangga yang dibinaya dengan Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon.

H. DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa Status Termohon Dalam Konpensi, Selanjutnya Telah Menjadi Penggugat Dalam Rekonpensi, Dan Sebaliknya Status Pemohon Dalam Konpensi, Selanjutnya Juga Telah Menjadi Tergugat Dalam Rekonpensi
2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi Mohon Agar Seluruh Dalil-Dalil Yang Telah Dipergunakan Dalam Konpensi Dianggap Dipergunakan Kembali Dalam Rekonpensi.
- 3 Bahwa tentang Perceraian, Penggugat Dalam Rekonpensi Menyatakan Masih Mentzin»Inkan Keutuhan Dalam Rumah Tangga Dan Sangat Keberatan Untuk Bercerai Dengan Tergugat Dalam Rekonpensi, Akan Tetapi Kalau Memang Dalam Hal Ini Tetap Dikehendaki Oleh Tergugat Dalam Rekonpensi, Ya Apa Boleh Buat, Namun Dengan Svarat , Karena Selama Pemikahan Penggugat Dalam Rekonpensi Merasa Telah Ditelantarkan Oleh Tergugat Dalam Rekonpensi, Sehingga Sangatlah Patut Apabila Semua Hak-Hak Penggugat Dalam Rekonpensi Sebagai Bekas Istri Tuntutannya Dipenuhi Oleh Tergugat Dalam Rekonpensi Dan Hal-Hal Yang Menyangkut Kewajiban-Kewajiban Tergugat Dalam Rekonpensi Sebagai Bekas Suami Maupun Sebagai Bapak Dari 1 (Satu) Orang Anaknya Dapat Dipenuhi Oleh Tergugat Dalam Rekonpensi Sebagai Tuntutan Penggugat Dalam Rekonpensi, Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
4. Bahwa Apabila Perkawinan Antara Penggugat Dalam Rekonpensi Dengan Tergugat Dalam Rekonpensi, Putus Karena Perceraian / Cerai Talak, maka

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pemeliharaan anak, serta biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak tersebut hingga sampai dewasa, mohon ikut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan ;

“Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berusia 12 Tahun adalah menjadi hak Ibunya ;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk menentukan dan memilih diantara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Dan biaya pemeliharanya ditanggung sepenuhnya oleh Ayahnya“.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas, maka layak menurut hukum apabila anak yang bernama : Anak I, Perempuan, Lahir pada Tanggal 28 Februari 2015 atau sekarang telah berumur 7 Tahun 11 Bulan, dari hasil Pemikahan antara Penggugat Dalam Rekonpensi Dengan Tergugat Dalam Rekonpensi Yang Masih Dibawah Umur Dan Masih Membutuhkan Belaian Kasih Sayang Seorang Ibu, Ditetapkan Pemeliharaan Seorang Anak Tersebut Berada Di Bawah Perwalian / Hak Asuh Penggugat Dalam Rekonpensi Sebagai Ibu kandungnya.

Bahwa Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Di Atas Pula, Maka Layak Apabila Penggugat Dal Am Rekonpensi Mengaiukan Tuntutan Kepada Tergugat Dalam Rekonpensi Sebagai Bekas Suami Sekaligus Bapak Untuk Memberikan Biaya Nafkah Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Diperlukan Untuk L (Satu) Anaknya Sampai Dewasa, Dengan Perincian Sebagai Berikut;

a. Biaya Pemeliharaan	Uang Makan	Rp.	2.000.000,-
	- Uang Saku	Rp.	300.000,-
	- Tabungan wajib	Rp.	400.000,-
	- Kesehatan	Rp.	300.000,-
	- Lain-lain	Rp.	300.000,-
b. Biaya Pendidikan	- Les Sekolah	Rp.	300.000,-
	- Les Mengaji	Rp.	100.000,-+
TOTAL		Rp.	3.700.000,-

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



7. Bahwa Biaya Pemeliharaan Dan Pendidikan Dengan Total Sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Tersebut, Harus Dibayar Oleh Tergugat Dalam Rekonpensi Setiap Bulan Dan Nantinya Jumlah Tersebut Dapat Terus Bertambah / Berkembang Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Kenaikan Harga Barang- Barang Yang Dibutuhkan Oleh Satu Anak Hasil Perkawinan Antara Penggugat Dalam Rekonpensi Dengan Tergugat Dalam Rekonpensi.
8. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 149 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam (Khi) Yang Berbunyi "*Bahwa Bilamana Perkawinan Putus Karena Talak, Maka Bekas Suami Wajib Memberikan Mut'ah Yang Layak Kepada Bekas Isterinya, Baik Berupa Uang Atau Benda, Kecuali Bekas Isteri Tersebut Qobla Ad Dukhul* " Maka Layak Menurut Hukum Apabila Penggugat Dalam Rekonpensi Mengajukan **Tuntutan Uang Mut'ah Sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** Kepada Tergugat Dalam Rekonpensi Untuk Dibayar Secara Tunai Dan Seketika Sebelum Ikrar Talak Diucapkan Di Muka Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut 'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla ad dukhul* ", maka layak menurut hukum apabila Penggugat Dalam Rekonpensi Mengajukan **Tuntutan Uang Iddah Dengan Rincian Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)X 3 (Tiga) Bulan, Sehingga Berjumlah Sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)** Kepada Tergugat Dalam Rekonpensi Untuk Dibayar Secara Tunai Dan Seketika Sebelum Ikrar Talak Diucapkan Di Muka Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
10. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi meminta agar supaya Motor yang,
 - Berplat nomor W 3656 VK
 - Pembeliannya Tanggal 27-04-2013
 - Merk Yamaha/54P CAST WHEEL AT
 - Wama biru

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena pembeliannya Tanggal 27-04-2013 sebelum pemikahan, yang pemikahan tersebut dicatatkan oleh KUA kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 05 Desember 2014, Maka Penggugat Dal Am Rekonpensi Memohon Agar Motor Tersebut Dikembalikan Kepada Penggugat Dalam Rekonpensi, karena motor tersebut bukan termasuk harta Bersama atau harta gono-gini, berdasarkan pasal 85. 86, 87, 88, 90, Kompilasi Hukum Islam (KHI);

11. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad), meskipun nantinya ada upaya hukum perlawanan Banding maupun Kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Termohon Atau Penggugat Dalam Rekonpensi, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

L DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian.
2. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Pemikahan Antara Pemohon Dengan Termohon Putus Karena Perceraian.
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Ikrar Talak Kepada Termohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

n. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi Untuk Seluruhnya.
2. Menetapkan Pemeliharaan Terhadap 1 (Satu) Orang Anak Yang Bernama : **Anak I**, Perempuan, Lahir Pada Tanggal 28 Februari 2015 Atau Sekarang Telah Berumur 7 Tahun 11 Bulan, Berada Dibawah Pemeliharaan / Hak Asuh Penggugat Dalam Rekonpensi Sebagai Ibu Kandungnya.
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar kewajiban biaya nafkah setiap bulannya berupa ; Biaya nafkah pemeliharaan anak dan Biaya pendidikan terhadap seorang anak hasil perkawinan antara

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dalam Rekonpensi Dengan Tergugat Dalam Rekonpensi sampai anak tersebut mencapai usia dewasa, dengan perincian sebagai berikut;

a. Biaya Pemeliharaan	Uang Makan	Rp.	2.000.000,-
	- Uang Saku	Rp.	300.000,-
	- Tabungan wajib	Rp.	400.000,-
	- Kesehatan	Rp.	300.000,-
	- Lain-lain	Rp.	300.000,-
b. Biaya Pendidikan	- Les Sekolah	Rp.	300.000,-
	- Les Mengaji	Rp.	100.000.-+
TOTAL		Rp.	3.700.000,-

Dan harus dibayarkan secara Tunai dan seketika sebelum Ikrar Talak diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar Uang Mut'ah sebesar **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** kepada Penggugat Dalam Rekonpensi secara Tunai dan Seketika sebelum Ikrar Talak diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar Uang Iddah dengan **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)X 3 (tiga) Bulan**, sehingga berjumlah sebesar **Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)** kepada Penggugat Dalam Rekonpensi secara Tunai dan Seketika sebelum Ikrar Talak diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk mengembalikan Motor yang,
 - Berplat nomor W 3656 VK
 - Merk Yamaha/54P CAST WHEEL AT
 - Warna biru
- Menyatakan bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad), meskipun nantinya ada upaya hukum perlawanan Banding maupun Kasasi.
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi Untuk Membayar Biaya Perkara

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Demikian Jawaban Pertama Termohon Atau Penggugat Dalam Rekonpensi Dengan Harapan Semoga Majelis Hakim dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), sebagai amal ibadah yang dapat diterima oleh Allah Swt, Amin Allahumma Amin.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa dengan ini Pemohon menolak dengan keras dan tegas atas semua dalil dalil yang telah dituangkan dalam jawaban Termohon secara keseluruhan kecuali yang telah diakui kebenarannya secara yuridis oleh Pemohon ;
2. Bahwa melalui jawaban ini pula Pemohon perlu menyampaikan dan mengulang kembali apa yang telah Pemohon disampaikan dalam isi permohonan sebelumnya secara keseluruhan dan menjadi satu kesatuan utuh yang dapat terulang kembali melalui jawaban Replik ini;
3. Bahwa dalil jawaban Termohon Point 2, point 3 dan point 4 adalah memang benar adanya tanpa mengurangi dan menambah dan atas jawaban tersebut Pemohon mohon dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut untuk diterima ;
4. Bahwa dalil jawaban Termohon pada point 5 dan point 6 sangat kontradiksi sekali seakan merupakan jawaban yang dibuat buat dengan tidak ada bahan lagi untuk menjawab dan sangat bertolak belakang dengan fakta hukum serta kenyataan yang ada, karena Termohon sebagai seorang istri yang seharusnya taat terhadap suami, namun malah sering kali melawan suami, bahkan sejak bulan desember 2022 Termohon keluar dari rumah, dan tinggal atau kos di XXXXXXXX Kabupaten sidoarjo dengan meninggalkan Pemohon serta anaknya ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon konpensi disebut sebagai Tergugat rekonpensi dan sebaliknya Termohon konpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonpensi;

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh dalil yang sudah dituangkan oleh Tergugat Rekonpensi baik dalam gugatannya maupun yang dituangkan dalam jawaban Replik ini agar dapat diulang kembali dalam jawaban Rekonpensi ini;
3. Bahwa Tergugat rekonpensi menolak dalil-dalil Penggugat rekonpensi secara keseluruhan dengan keras dan tegas kecuali yang diakui kebenarannya secara yuridis ;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat rekonpensi (point 3) yang menyatakan tergugat rekonpensi menerlantarkan penggugat rekonpensi, justru faktanya Penggugat rekonpensi yang telah pergi dari rumah dan meninggalkan anak serta suaminya (tergugat rekonpensi);
5. Bahwa tuntutan hak yang diajukan penggugat rekonpensi terhadap tergugat rekonpensi pada (point 6,7,8 dan 9) sangatlah berat dan tidak masuk akal, mengingat pekerjaan dari tergugat rekonpensi hanyalah sebagai seorang supir yang masih harus mencukupi kebutuhan untuk hidupnya, karena itu tergugat rekonpensi hanya mampu memberikan hak hak penggugat rekonpensi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nafkah anak sebesar Rp 700.000,- /bln (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
 - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - c. Uang Iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) X 3 bulan, sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar yang didalilkan penggugat rekonpensi point 10, namun perlu diketahui motor tersebut memang sudah dibeli/dikredit oleh penggugat konpensi dan tergugat rekonpensi sebelum keduanya menikah, bahkan DP (Down Payment) motor tersebut yang digunakan adalah uang milik tergugat rekonpensi, sedangkan angsurannya dipikul Bersama sampai kredit/cicilan motor tersebut lunas ;

Maka berdasarkan atas alasan alasan tersebut diatas Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara nomor : 371 / Pdt.G / 2023 / PA. Sda. untuk berkenan dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikral talak Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dimuka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak permohonan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak permohonan penggugat rekonpensi atas nafkah anak sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu) perbulan ;
3. Menolak Permohonan Penggugat Rekonpensi atas Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menolak Permohonan Penggugat Rekonpensi atas uang iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 3 bulan, jumlah total Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
5. Menolak Permohonan Penggugat Rekonpensi atas pengembalian motor merk Yamaha warna biru dengan nopol W 3656 VK;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon Tetap Menolak Serta Menyangkal Seluruh Dalil-Dalil Replik Pemohon Untuk Seluruhnya, Kecuali Mengenai Hal-Hal Yang Secara Tegas Dan Jelas Telah Diakui Sendiri Kebenarannya Oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon Menyatakan Tetap Pada Jawaban Pertama Termohon Tertanggal 15 Februari 2023, Dengan Tetap Mengajukan Permohonan Atas Tuntutan Hak-Haknya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Sebagaimana Yang Telah Terurai Dalam Jawaban Pertama Termohon,.

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggapi Replik dalam Kompensi Pemohon Pada Point 4 (Empat), Dimana Pemohon Mendalilkan Bahwa Termohon Meninggalkan Pemohon Dan Anaknya, Bahwa Pada Faktanya Pemohon Lah Yang Keluar Dari Tempat Tinggal Bersama Sedangkan Termohon Masih Bersama Anaknya Atau Tetap Tinggal Di XXXXXXXX Kabupaten sidoarjo, Akan Tetapi Karena Termohon Harus Bekerja, Anak Termohon Dititipkan Di Ibu Termohon Sampai Saat Ini Pun Pemohon Tidak Memberi Nafkah Ke Anak Dan Termohon Yg Seharusnya Masih Tanggung Jawab Pemohon!!!!, Sehingga Dengan Tegas Termohon Menyatakan Bahwa Pemyataan Pemohon Yang Menyatakan Dalam Jawaban Termohon Tidak Perlu Ditanggapi Adalah Pemyataan Yang Kacau Dan Sesat Sehingga Pernyataan Yang Telah Disampaikan Oleh Pemohon Tersebut Justru Menunjukkan Kalau Pemohon Lebih Mementingkan Dirinya Sendiri Dari Pada Mementingkan Keluarganya.
4. Bahwa Pada Dasarnya Termohon Masih Sangat Menyayangi Dan Mencintai Pemohon, dan Termohon Dengan Tidak Bosan-Bosannya Tetap Berusaha Untuk Mempertahankan Dan Menyelamatkan Rumah Tangga Yang Dibinaya Dengan Pemohon, Akan Tetapi Pemohon Tetap Pada Pendiannya Untuk Menceraikan Termohon.

n. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi Mohon Agar Seluruh Dalil-Dalil Yang Telah Dipergunakan Dalam Kompensi Dianggap Dipergunakan Lagi Dalam Rekonpensi Ini.
2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi Menyatakan Tetap Pada Jawaban Pertama Dengan Tetap Mengajukan Hak-Haknya Sesuai Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berlaku Sebagaimana Yang Telah Terurai Dalam Butir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dan 10 Jawaban Pertama Termohon / Penggugat Dalam Rekonpensi Tertanggal 15 Februari 2023.
3. Bahwa Tidak Benar Menanggapi Gugatan Rekonpensi Tergugat Dalam Rekonpensi Pada Point 4 (Empat), Yang Mendalilkan Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi Yang Telah Pergi Dari Rumah Dan Meninggalkan Anak Serta Tergugat Dalam Rekonpensi, Padahal Yang Sebenarnya

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjadi Adalah Tergugat Dalam Rekonpensi Lah Yang Keluar Dari Tempat Tinggal Bersama Sedangkan Penggugat Dalam Rekonpensi Masih Bersama Anaknya Atau Tetap Tinggal Di XXXXXXXX Kabupaten sidoarjo, Akan Tetapi Karena Penggugat Dalam Rekonpensi Harus Bekerja, Anak Penggugat Dalam Rekonpensi Dititipkan Di Ibu Penggugat Dalam Rekonpensi Dan Sampai Saat Ini Pun Tergugat Dalam Rekonpensi Tidak Memberi Nafkah Ke Anak Dan Penggugat Dalam Rekonpensi Yg Seharusnya Masih Tanggung Jawab Tergugat Dalam Rekonpensi!!!

4. Bahwa Menanggapi Tentang Gugatan Rekonpensi Tergugat Dalam Rekonpensi Pada Point 5 (Lima), Dimana Tergugat Dalam Rekonpensi Mendalilkan Bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi Disini Sudah Sangat Jelas Dan Telah Dibuktikannya Sendiri Oleh Pemohon, Bahwa Logikanya Seorang Isteri Yang Diberikan Nafkah Hadlanah Oleh Pemohon Untuk Mengelola Segala Kebutuhan Hidup Anak Dalam Setiap Bulannya Hanya Sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Apakah Cukup !!!, Dan Apakah Itu Juga Wajar ?, Dimana Termohon Harus Mengatur Dan Mengelola Segala Biaya-Biaya Kebutuhan Hidup Anak Dalam Setiap Bulannya Yang Antara Lain Adalah, Biaya Untuk Kebutuhan Hidup Makan Sehari-Harinya, Biaya Pendidikan Anak, Biaya Kebutuhan Anak Yang Masih Memerlukan Susu, Termasuk Biaya-Biaya Yang Tidak Terduga Yang Kadang-Kadang Dibutuhkan Untuk Kebutuhan Keluarga,
5. Bahwa Menanggapi Tentang Gugatan Rekonpensi Tergugat Dalam Rekonpensi Pada Point 5 (Lima) Masalah Mut'ah Penggugat Dalam Rekonpensi Tetap Mengajukan Berdasarkan Jawaban Pertama Penggugat Dalam Rekonpensi Pada Tanggal 15 Februari 2023 Yang Menurut Ketentuan Pasal 149 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam (Khi) Yang Berbunyi "*Bahwa Bilamana Perkawinan Putus Karena Talak, Maka Bekas Suami Wajib Memberikan Mut'ah Yang Layak Kepada Bekas Isterinya, Baik Berupa Uang Atau Benda, Kecuali Bekas Isteri Tersebut Qobla Ad Dukhul*" , Maka Layak Menurut Hukum Apabila Penggugat Dalam Rekonpensi Mengajukan Tuntutan Uang Mut'ah Sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Kepada Tergugat Dalam

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi Untuk Dibayar Secara Tunai Dan Seketika Sebelum Ikrar Talak Diucapkan Di Muka Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.

6. Bahwa Menanggapi Tentang Gugatan Rekonpensi Tergugat Dalam Rekonpensi Pada Point 5 (Lima) Masalah Iddah Penggugat Dalam Rekonpensi Tetap Mengajukan Berdasarkan Jawaban Pertama Penggugat Dalam Rekonpensi Pada Tanggal 15 Februari 2023 Yang Menurut Ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Khi) Yang Berbunyi *"Bahwa Bilamana Perkawinan Putus Karena Talak, Maka Bekas Suami Wajib Memberikan Mut'ah Yang Layak Kepada Bekas Isterinya, Baik Berupa Uang Atau Benda, Kecuali Bekas Isteri Tersebut Qobla Ad Dukhul"*, Maka Layak Menurut Hukum Apabila Penggugat Dalam Rekonpensi Mengajukan Tuntutan Uang Iddah Dengan Rincian Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)X 3 (Tiga) Bulan, Sehingga Berjumlah Sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) Kepada Tergugat Dalam Rekonpensi Untuk Dibayar Secara Tunai Dan Seketika Sebelum Ikrar Talak Diucapkan Di Muka Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
7. Bahwa Tidak Benar Menanggapi Gugatan Rekonpensi Tergugat Dal Am Rekonpensi Pada Point 6 (Enam), Karena Motor Yamaha Mio, Berplat Nomor W 3656 Vk, Yang Pembeliannya Tanggal 27-04-2013 Sebelum Pemikahan Yang Dicatatkan Oleh Kua Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo Pada Tanggal 05 Desember 2014, Serta Yang Membayar Dp Awal Dan Yang Menyicil Atau Kredit Adalah Pemohon Dalam Rekonpensi Maka Penggugat Dalam Rekonpensi Memohon Agar Motor Tersebut Dikembalikan Kepada Penggugat Dalam Rekonpensi, Karena Motor Tersebut Bukan Termasuk Harta Bersama Atau Harta Gono- Gini, Berdasarkan Pasal 85. 86, 87, 88, 90, Kompilasi Hukum Islam (Khi);
8. Bahwa tentang perceraian Penggugat Dalam Rekonpensi Menyatakan Tidak Keberatan Untuk Bercerai Dengan Tergugat Dalam Rekonpensi, Kalau Memang Hal Ini Merupakan Jalan Yang Dikehendaki Oleh Tergugat Dalam Rekonpensi, Asalkan Dengan Syarat Semua Hak-Hak Penggugat Dalam Rekonpensi Sebagai Bekas Isteri Dan Kewajiban-Kewajiban Tergugat Dalam Rekonpensi Sebagai Bekas Suami Dapat Dipenuhi Oleh

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Dalam Rekonpensi Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

9. Bahwa dengan ini Penggugat Dalam Rekonpensi Menyatakan Menolak Dengan Tegas Dalil-Dalil Dalam Rekonpensi Replik Tergugat Dalam Rekonpensi, Yang Pada Pokoknya Menyatakan Kalau Tuntutan Penggugat Dalam Rekonpensi Selalu Kurang Dalam Nafkah, Mengenai Nafkah Anak Yang Tidak Mendasar, Mengenai Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Juga Tidak Mendasar, Justru Dasar Dari Pada Tuntutan Penggugat Dalam Rekonpensi Tersebut Diajukan Dalam Tuntutannya Berdasarkan Pada:

i. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah Ayat 214:

Yang artinya : "kepada wanita-wanita yang akan diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut 'ah menurut yang ma 'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orangyang bertaqwa".

ii. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada dasarnya Tentang Kewajiban Suami untuk memberikan Mut'ah, nafkah, Maskan, dan Kiswah selama dalam Iddah serta melunasi mahar yang masih ter-hutang maupun biaya Hadhlanah untuk anak, apabila perkawinan putus karena Talak,

iii. *Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, " bekas Isteri berhak mendapat nafkah Iddah dari bekas Suaminya, kecuali bila ia nusyuz*

iv. *Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab fiqh Sunah Jus II halaman 179 menentukan : "apabila kewajiban memberi nafkah dari Suami kepada Isterinya karena sebab dan syarat timbulnya nafkah dipenuhi, kemudian Suami menolak (tidak) melaksanakannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang menjadi tanggung jawabnya".*

v. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, akibat putusan Perkawinan karena Perceraian ialah :

a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan ;

b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan yang diperlukan anak itu ; bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut,

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas Isteri.

vi. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menentukan :

“ Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak Ibunya,
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Bapak atau Ibunya sebagai pemegang hak asuh pemeliharaannya,
- c. Biaya pemeliharaan anaknya ditanggung oleh Bapaknya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas, maka layak menurut hukum apabila anak yang bernama : Anak I, Perempuan, Lahir Pada Tanggal 28 Februari 2015 Atau Sekarang Telah Berumur 7 Tahun 11 Bulan, Dari Hasil Pemikahan Antara Penggugat Dalam Rekonpensi Dengan Tergugat Dalam Rekonpensi Yang Masih Dibawah Umur Dan Masih Membutuhkan Belaian Kasih Sayang Seorang Ibu, Ditetapkan Pemeliharaan Seorang Anak Tersebut Berada Di Bawah Perwalian / Hak Asuh Penggugat Dalam Rekonpensi Sebagai Ibu Kandungnya.

10. Bahwa dengan demikian telah terbukti fakta hukumnya apa yang telah dituntutkan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi sebagai bekas Isteri terhadap Tergugat Dalam Rekonpensi sebagai bekas Suami dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang telah diajukan oleh Suami adalah hal yang wajar dan patut serta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang telah terurai tersebut diatas, sehingga tuntutan pemenuhan hak-hak Isteri yang diceraikan berupa :

- a) Pemberian Uang Mut'ah,
- b) Pemberian Uang Iddah,
- c) Uang Hadhlanah,

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Biaya penghidupan sebagai Janda,

Layak Menurut Hukum Apabila Tuntutan Tersebut Diatas Untuk Seluruhnya Dikabulkan, Sebelum Ikrar Talak Diucapkan Di Muka Sidang Pengadilan Agama.

Bahwa Berdasarkan Segala Uraian Dalam Duplik Termohon Diatas, Maka Termohon Dengan Ini Menyatakan Tetap Pada Tuntutan Semula, Sebagaimana Yang Telah Terurai Dalam lawaban Pertama Termohon Tertanggal 15 Februari 2023.

Demikian Duplik Termohon, Dengan Harapan Semoga Majelis Hakim Dapat Memberikan Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), Sebagai Amal Ibadah Yang Dapat Dit.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Immanuel Kristanto (Pemohon), Nomor: 3516181204880002 tanggal 12 Maret 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 0457/003/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : [REDACTED] tanggal 05 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Bukti m-Transfer Bank dari Pemohon kepada Termohon pada Bulan Mei, Agustus, September, Oktober, November. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. *Print out chat Whatsapp* Termohon kepada ibu kandung Pemohon tentang pengakuan kesalahan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi dari foto pria idaman lain Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. *Print out chat Whatsapp* dari adik ipar Termohon dengan Pemohon tentang penilaian negatif seorang ibu terhadap anaknya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. *Copy* dari rekaman video Termohon dengan pria idaman lainnya yang sedang berada di warung daerah Sidoarjo dan rekaman Voice Note dari ibu Termohon. Bukti rekaman tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan rekaman aslinya tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1., umur - tahun, agama Kristen, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya adalah ayah Kandung Pemohon; ===
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu mereka pindah dan tinggal di rumah kos di XXXXXXXX Kabupaten sidoarjo, selama 8 tahun;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I lahir tanggal 28 Februari 2015 (umur 7 tahun 11 bulan), sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saya mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saya mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon ketahuan memiliki hubungan cinta dengan Pria lain, namun Termohon tidak mengakuinya, padahal saksi tahu dari whatsapp dan video yang ada di Handphone milik Pemohon;
- Bahwa, setelah terjadi pertengkar kemudian Termohon tidak pulang dalam jangka waktu yang lama, lalu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa, setahu saya, Pemohon bekerja sebagai sopir di perusahaan;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, Penghasilan Pemohon sesuai UMR;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa, tentang adanya penggerebekan Termohon dengan laki laki lain saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya setelah melihat bukti-bukti dan video yang diajukan oleh Pemohon, saudara percaya jika Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2., umur tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya adalah ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu mereka pindah dan tinggal di rumah kos di XXXXXXXX Kabupeten sidoarjo, selama 8 tahun; Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I lahir tanggal 28 Februari 2015 (umur 7 tahun 11 bulan), sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saya mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan ada perselisihan antara Pemohon dengan orang tua Termohon ketahuan, karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri, namun saya diberi tahu Pemohon tentang whatsapp dan video tentang Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa, setelah terjadi pertengkaran kemudian Termohon tidak pulang dalam jangka waktu yang lama, lalu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa, setahu saya, Pemohon bekerja sebagai sopir di perusahaan;

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, Penghasilan Pemohon sesuai UMR;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa, tentang adanya penggerebekan Termohon dengan laki laki lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi percaya setelah melihat bukti-bukti dan video yang diajukan oleh Pemohon, saudara percaya jika Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Termohon), Nomor: [REDACTED] tanggal 26 November 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 0457/003/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu atas nama Anak I, Nomor: 3515-LT-30112015-0149 tanggal 07 Desember 2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : [REDACTED] tanggal 05 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti saksi-saksi dan mencukupkan dengan bukti-bukti surat;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Daniswari, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Pohjejer Rt.002/Rw.006. Desa/Kel. Bulang, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Februari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 493/kuasa/2/2023/PA.Sda Tanggal 13 Februari 2023, hadir dipersidangan dan juga Termohon memberi kuasa kepada **Purwaji Daniswari, S.H.**, advokat, alamat kantor di Pohjejer RT.02 RW.06 Desa Bulang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 492/kuasa/2/2023/PA.Sda Tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan

- a. Termohon memiliki hubungan cinta dengan Pria lain.
- b. Termohon Suka Membantah kepada Pemohon.
- c. Termohon tidak melayani pemohon dengan baik, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan sejak bulan Juli 2022, selama pisah antara

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena justru sebaliknya Pemohonlah yang sering membuat ulah sehingga sering terdapat perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sampai pisah rumah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) telah memberi petunjuk yang diduga benar bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir pada Tanggal 28 Februari 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon berupa Rekening Koran tentang transfer uang berupa nafkah wajib, yang tidak dibantah oleh Termohon, bermeterai cukup, membuktikan tentang selama pisah (Agustus, September, Oktober, Nopember 2022) Pemohon tetap memberi nafkah yang jumlahnya setiap bulan bervariasi;

Menimbang, bahwa Termohon sendiri tidak menuntut nafkah madhiyah selama pisah rumah dengan Pemohon, sekalipun Pemohon telah membuktikan dengan mentransfer beberapa bulan sesuai dengan bukti P.4, dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa T-5 s.d.T.8 berupa potokopi foto dan video tentang sifat Termohon dan tingkah laku bersama laki-laki lain yang tidak diantah oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, Perempuan, Lahir pada Tanggal 28 Februari 2015, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status anak tersebut adalah benar anak dari Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) telah memberi petunjuk yang diduga benar bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir pada Tanggal 28 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2014;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir ekspedisi surat dengan penghasilan UMR/perbulan sekitar lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan Konvensi ini, dianggap tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa hadhanah dan nafkahnya, Nafkah iddah, Mut'ah dan minta dikembalikan 1 buah motor nomor W3656VK, merk yamaha/54 P CAST WHEEL AT, Warna biru yang diperoleh sebelum nikah dengan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk sebulan dan selama 3 bulan berjumlah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) namun Tergugat hanya sanggup Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi (bukti P.5 s.d P.8) telah tidak taslim kepada Tergugat Rekonvensi dan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi berselingkuh (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya sekalipun dikabulkannya permohonan ikrar talak, sehingga gugurlah kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi, hal ini sudah sesuai dengan pasal 152 KHI yang berbunyi bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta), ternyata Tergugat menyatakan hanya sanggup memberi sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 a UU No.1/1974 Jo Pasal 86 UU No.7/1989 J SEMA No. 3 Tahun 2018 mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 9 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta), ternyata Tergugat menyatakan hanya sanggup memberi mut'ah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Maka berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang telah dikuatkan serta pengakuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan dan keterangan para saksi, maka untuk menentukan besaran Mut'ah Majelis berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548/K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2011 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901/K/AG/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya bahwa patokan besaran pembebanan pembayaran mut'ah adalah 1 bulan nafkah iddah x 1 tahun (12 bulan);

Menimbang, dalam ini Penggugat Rekonvensi menurut bukti bukti dan para saksi dipersidangan sebagaimana dalam duduk perkara ternyata Penggugat Rekonvensi pada akhir perkawinan adalah Penggugat Rekonvensi seorang yang tidak taat dan patuh kepada suami sehingga dinyatakan seorang isteri yang nusyus, sehingga tidak mendapat uang iddah, sehingga untuk mengukur uang mut'ah harus berdasarkan perkalian besaran uang iddah;

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan alat bukti dan pengakuan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi saksi, menurut Majelis Hakim untuk mendapat standar uang mut'ah, maka Majelis Hakim harus menentukan terlebih dahulu berapa standar uang iddah yang layak diterima oleh Penggugat Rekonvensi, Dalam hal ini menurut Majelis hakim berdasarkan bukti bukti diatas yang pantas diterima uang iddah oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga untuk mendapatkan uang Mut'ah maka Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.dikalikan 1 tahun atau 12 bulan untuk mendapat uang Mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahroh dalam *Al Ahwalu Al Syakhshiyah*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim mengatakan:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها مئة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : "bahwa sesungguhnya jika ada talak sesudah dukhul , tanpa ridhonya istri, maka istri berhak menerima mut'ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang layak menghukum dan menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat konvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.12.000.000,-(Dua belas juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 point 1 yang isinya menyatakan pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar "dibayar sebelum menucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa bedasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang hadhanah dan nafkahnya:

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ditemukan fakta jika 1 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I lahir tanggal 28 Februari 2015 (umur 7 tahun 11 bulan), adalah anak yang belum dewasa dan mandiri, berada bersama penggugat sehingga anak tersebut dapat dipertimbangkan jatuh kepada asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya dalam hal terjadinya perceraian suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya (Penggugat), tetapi masalah hadhanah (pemeliharaan anak) harus juga berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi didapat pula fakta bahwa selama anak yang bernama Anak I Lahir Tanggal 28 Februari 2015 (Umur 7 Tahun 11 Bulan), dalam pemeliharaan Penggugat, tetap terjaga kesehatannya dan Penggugat dapat merawat anaknya dengan baik, Penggugat tidak melalaikan kewajibannya dalam mengurus anak, sehingga ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 telah terpenuhi oleh Penggugat;

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memahami ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1971 dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu indikator seseorang dapat dijadikan sebagai pemegang hak *hadhanah*, yaitu orang tua yang berkemampuan secara finansil untuk membiayai anak dan tidak berkelakuan buruk, tidak tercela, dan sebagainya sehingga pertumbuhan fisik-jasmaninya maupun mental-spiritual anak yang ada dalam pengasuhannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat beralasan, dan Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak/hadlanah pemeliharaan anaknya yang bernama Anak I Lahir Tanggal 28 Februari 2015 (Umur 7 Tahun 11 Bulan), karenanya gugatan hak asuh anak Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penggugat selaku pemegang hak hadlanahnya berkewajiban untuk memenuhi "*hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak aquo dengan Tergugat, terutama yang berhubungan dan demi kepentingan anak tersebut, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tersebut tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan anak (hadlanah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 (1) satu anak tersebut wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya(2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus;

Mimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan tuntutan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam repliknya hanya mampu membayar sebesar Rp.7.00.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ternyata tuntutan Penggugat tidak didukung dengan alat bukti tentang

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak setiap bulan dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan tentang alat bukti tentang penghasilan Tergugat gaji sebesar UMR sebesar lebih kurang Rp.(4.000.000,- (empat juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut besaran biaya hadlanah harus disesuaikan dengan kebutuhan anak disatu sisi dan kemampuan ayah berdasarkan kemampuan, kepatutan dan keadilan pada sisi lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Al-Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Dan kewajiban atas ayah memberi makanan dan pakaian kepada keluarganya dengan cara yang baik, seseorang tidak dibebani (tanggungjawab) melainkan menurut kadar kemampuannya";

Menimbang, bahwa secara yuridis kewajiban ayah memberikan nafkah terhadap anak berlangsung terus menerus hingga anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggunga ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi biaya anak anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir pada Tanggal 28 Februari 2015, berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang tidak memberatkan Pemohon,, maka Termohon patut dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu tahun) yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa setiap anak akan terus berkembang kebutuhannya seiring dengan bertambahnya usia sehingga untuk memenuhi kebutuhan 1 orang anak tersebut, maka besarnya nafkah untuk anak tersebut Termohon harus menambah jumlahnya sebesar 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, dan besar pembebanan akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang motor:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan 1 buah motor yang ber plat nomor W3656VK, merk yamaha/54 P CAST WHEEL AT, Warna biru kepada Penggugat Rekonvensi karena objek tersebut menurut Penggugat Rekonvensi , merupakan harta bawaan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap 1 buah motor yang ber plat nomor W3656VK, merk yamaha/54 P CAST WHEEL AT, Warna biru menurut Tergugat rekonvensi bahwa sewaktu pembeliannya mengakui sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi namun uang DP berasal dari uang Tergugat rekonvensi sendiri sekaligus pembayaran cicilannyapun ditanggung bersama;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut (1 buah motor yang ber plat nomor W3656VK, merk yamaha/54 P CAST WHEEL AT, Warna biru) Tergugat rekonvensi membantahnya sedangkan Penggugat rekonvensi terhadap bantahan Tergugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun terhadap gugatan rekonvensinya untuk menguatkan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi, sesaat sebelum ikrar talak berupa Mut'ah sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak/Pemeliharaan satu orang yang bernama: Anak I lahir tanggal 28 Februari 2015 (umur 7 tahun 11 bulan) pada Penggugat Rekonvensi dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mengajak, mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan/hadhanah kedua anak sebagaimana pada petitum angka 3 untuk setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon konpensi/ Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	895.000,00

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)